# Dok, Ranperda BMD Kota Malang Disahkan DPRD Kota Malang

https://www.malangtimes.com/baca/36525/20190227/103800/ini-kata-menteri-dalam-negeri-terkait-pengelolaan-barang-milik-daerah

**MALANGTIMES -** Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Malang resmi disahkan.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna terhadap Ranperda Pengelolaan BMD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, Senin (8/6/2020).

Wali Kota Malang, Sutiaji menyatakan dengan disetujuinya Ranperda tersebut menjadi Perda maka regulasi dan aturan dalam pengelolaan aset daerah di Kota Malang akan lebih tertib dan terartur.

"Setelah diterbitkan menjadi Perda, ini semakin jelas alurnya, dan proses inventarisir barang milik daerah akan lebih tertib dilakukan dan teratur," jelasnya.

Ia menyebut, saat ini di Kota Malang ada sekitar 6.000-an bidang aset yang belum mendapat sertifikasi. Salah satu kendalanya, berkaitan dengan kebijakan yang sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

Selain itu, dengan regulasi baru maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program pengelolaan aset yang bersih, tertib dan transparan.

"Dengan perda, kita tertibkan itu dulu. Dan sekarang sistemnya bukan retribusi lagi tapi sewa. Itu yang penting, perubahan kebijakan pengelolaan aset," terangnya..

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan pengelolaan BMD menjadi landasan penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Karenanya, anggota DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk lebih tertib dan sistematis dalam mengatur pengelolaan BMD. Sehingga, tata kelola aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan tercapai.

"Ada ketidakpatuhan ASN (bidang aset) untuk pendataan. Sehingga banyak aset-aset Pemkot itu dikuasai pihak swasta tanpa ada tindakan tegas. Dengan Perda ini aturannya ada, diharapkan Pemkot dapat menyelamatkan aset-aset yang masih ada," ungkapnya.

Sebagai informasi, Ranperda ini mengacu pada sederet regulasi peraturan lainnya. Di antaranya, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Serta, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 105 PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

**Sumber Berita :**

https://www.malangtimes.com/baca/53601/20200608/150600/dok-ranperda-bmd-kota-malang-disahkan-dprd-kota-malang

**Catatan :**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa:

a. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah (Pasal 1 ayat 8);
b. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah (Pasal 1 ayat 11);
c. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 13);

d. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 ayat 16);
e. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Pasal 1 ayat 28);
f. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai (Pasal 1 ayat 33);
g. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (Pasal 1 ayat 48);
h. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah (Pasal 1 ayat 50);
i. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang daerah (Pasal 1 ayat 51);
j. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dalam hal barang milik berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun; Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi (Pasal 476 ayat 1, 2 dan 3);
k. Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun (Pasal 477);